

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga maupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasaan penentuan tingkat bunga sampai dengan 0 (nol)%. Dengan menggunakan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tersebut, maka mulai beroperasilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia (Handayani, 2006: 1) .

Namun selama lebih dari enam tahun beroperasi (kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992) praktis tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang mendukung beroperasinya perbankan syariah, sehingga hal ini memaksa perbankan syariah menyesuaikan dengan hukum positif (peraturan umum perbankan) yang berlaku di Indonesia yang notabene berbasis bunga/konvensional, sehingga ciri syariah yang melekat menjadi tersamar (Sapto, 2004). Tetapi kendala ini akhirnya dapat terpecahkan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Pada tahun 1999 dibentuklah UU No. 23 tentang Perbankan yang semakin memperkuat kedudukan bank syariah dengan menyatakan bahwa bank bagi hasil bukanlah jenis bank sendiri, tetapi semata-mata dibedakan sistem operasionalnya dengan bank konvensional, dan tidak diizinkan suatu bank bercampur antara sistem bagi hasil dan sistem bunga, karena perhitungannya yang berbeda. Sistem bunga dihitung dari pokok (uang yang dipinjamkan), berubah sesuai kondisi (bunga) pasar, nominal tetap sesuai suku bunga, dan diragukan semua agama. Sedangkan sistem bagi hasil dihitung dari keuntungan yang diperoleh, nisbah (persentase bagi hasil) tetap sesuai akad, nominal berubah sesuai kondisi usaha, dan tidak ada keraguan (Kiagus, 2005: 2).

Konsep bagi hasil dikembangkan dalam Islam dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah QS. Ash-shad: 24 (Muhammad, 2003:31):



Artinya:

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". (Al-quran dan terjemahnya edisi Indonesia: 735)

Penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah tidak dapat memastikan keuntungan di muka sehingga bank syariah tidak akan pernah mengalami *negative spread* (suku bunga tabungan lebih besar daripada suku bunga pinjaman, sehingga menyebabkan bank konvensional sulit mendapatkan keuntungan, karena tingkat bunga simpanan yang sangat tinggi sehingga bunga kredit hanya dapat ditentukan di bawah bunga simpanan) seperti yang dialami oleh bank konvensional pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997 – 1999.

Selain itu pada saat terjadi krisis ekonomi, bank syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Bank Syariah dapat bertahan karena menggunakan sistem bagi hasil, di mana sistem bagi hasil hanya berlaku pada penghimpunan dana simpanan *mudharabah* saja. Tinggi rendahnya sistem bagi hasil dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank itu sendiri, sedangkan tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari analisis rasio keuangan atau kinerja keuangan.

Berdirinya perbankan syariah akan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu yang karena prinsip agama ataupun kepercayaan tidak bersedia menggunakan jasa-jasa bank konvensional. Sehingga, diharapkan dengan berdirinya perbankan syariah tersebut dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sedangkan dalam level ekonomi makro perbankan syariah juga memiliki peran yang sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari masyarakat yang memiliki dana berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Tetapi, di level ekonomi mikro perbankan

syariah memiliki efektivitas yang tinggi dalam melakukan pengawasan di bidang kinerja keuangan. Karena hal tersebut menyangkut penilaian serta pengawasan kinerja keuangan bank tersebut.

Pengaruh kinerja keuangan dalam suatu perbankan sangatlah penting karena menyangkut perkembangan bank di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan, karena dengan kinerja keuangan tersebut dapat digunakan menjadi salah satu alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu bank dan dapat diketahui aspek-aspek apa saja yang mengalami *progress* maupun mengalami penurunan. Sehingga, pimpinan dapat mengambil langkah yang tepat untuk memperkuat bidang yang lemah atau mengalami penurunan dan tetap mempertahankan bidang yang mengalami peningkatan atau *progress*. Dalam perbankan syariah, kinerja keuangan berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil simpanan *mudharabah*, dimana *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama atau kemitraan dengan prinsip bagi hasil. Pengaruh kinerja keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil simpanan *mudharabah* adalah apabila kinerja keuangan bank syariah baik, maka bank tersebut tergolong bank yang sehat sehingga berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil yang dibagikan kepada nasabah *mudharabah* cenderung besar.

Atas dasar uraian latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008- 2010”**.

B. Batasan Masalah

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Bank Muamalat Indonesia antara bulan Januari 2008 hingga bulan Desember 2010.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil permasalahan yaitu “Apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan (ROA, FDR, BOPO, NIM) terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*?”

D. Tujuan Penelitian

Untuk menguji apakah kinerja keuangan (ROA, FDR, BOPO, NIM) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan yang didapat dibangku perkuliahan dapat diaplikasikan dengan baik, dan untuk melatih kemampuan diri dalam melakukan penelitian tentang masalah bank syariah secara ilmiah dan sistematis.

2. Bagi Bank

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian perbankan syariah dalam meningkatkan manajemen dananya.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi alternatif bagi penelitian lebih lanjut sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka penulisan skripsi ini disistematiskan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II : Memaparkan tentang gambaran umum obyek penelitian. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang sejarah berdirinya obyek penelitian, visi-misi, struktur- struktur dewan pengawas.

Bab III : Memaparkan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, hipotesis, dan model penelitian.

Bab IV : Metodologi penelitian membahas tentang obyek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, pengujian hipotesis statistik.

Bab V : Merupakan bagian analisa dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang deskripsi umum penelitian, menghitung variabel penelitian, pengujian variabel dan pembahasan hasil penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah.

Bab VI : Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.